



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Tarakan, 10 Mei 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di ALAMAT, dengan domisili elektronik XXX sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Tarakan, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di ALAMAT, domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama WALI(Saudara Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 35 tahun agama Islam dan SAKSI usia 30 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala administrasi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II adalah Perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan atau keperluan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 05-02-2018, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 10-10-2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dan menikahkan para pemohon dalam akad nikah Para Pemohon adalah WALI(kakak kandung Pemohon II);
 - Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yang bernama SAKSI, usia 35 tahun agama Islam dan SAKSI usia 30 tahun agama Islam dan pada saat itu juga dihadiri oleh keluarga pihak Pemohon II;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dan menikahkan para pemohon dalam akad nikah Para Pemohon adalah WALI(kakak kandung Pemohon II);
 - Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yang bernama SAKSI, usia 35 tahun agama Islam dan SAKSI usia 30 tahun agama Islam dan pada saat itu juga dihadiri oleh keluarga pihak Pemohon II;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarakan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama WALI(Saudara Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama Taufik. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 35 tahun agama Islam dan SAKSI usia 30 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta nikah dan atau keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan belum kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dan menikahkan para pemohon dalam akad nikah Para Pemohon adalah WALI(kakak kandung Pemohon II);
- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yang bernama SAKSI, usia 35 tahun agama Islam dan SAKSI usia 30 tahun agama Islam dan pada saat itu juga dihadiri oleh keluarga pihak Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama WALI(Saudara Kandung Pemohon II). Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 35 tahun agama Islam dan SAKSI usia 30 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ التَّالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالتَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara adalah sah menurut hukum;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

TTD

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

TTD

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)